



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAYU MANIS**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD SEJENIS)

NOMOR 2/A.6/31.75.01.1003.40.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kayu Manis dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEJENIS) kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD ANYELIR RW 09
Alamat : JL. KAYU MANIS IX, RT. 012, RW. 09, KAYU MANIS, MATRAMAN, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI
Pimpinan Sekolah : RINI VICTORIA
Pimpinan Yayasan : BAMBANG SABUR DELIGUNDO. W

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEJENIS) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 16 April 2025



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAYU MANIS

WILMARAHMA SARI SITOMPUL
NIP. 198409302010012035

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip